



DPKPP
Membangun Bogor

2022
RANGKUMAN
RENJA
PERUBAHAN



dpkppbogorkab



@dpkpp_BogorKab



<https://dpkpp.bogorkab.go.id/>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 secara umum dilakukan untuk menyesuaikan keadaan yang belum terakomodir dalam substansi Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022, hingga terjadi Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyampaikan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja). Perubahan RKPD berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025, bersinergi dengan RKP Tahun 2022 dan Program Strategis Nasional serta Perubahan RKPD Provinsi. Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2022 juga merupakan bagian dalam kebijakan Nasional penanganan pandemic Covid-19. Perubahan tersebut didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dimana terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga diperlukan adanya perubahan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana target program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam sisa masa berlaku perencanaan tahun 2022.

Hasil evaluasi kinerja program/kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sampai dengan Triwulan II menunjukkan perlu dilakukannya pergeseran, penghapusan, penambahan atau pengurangan target kinerja, perubahan lokus, karena adanya efisiensi pada pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian pada target, sasaran, lokasi kegiatan, serta hal-hal penting lainnya.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2022 juga berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2021

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Perubahan RAPBD Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 adalah:

- 1) Menjadi panduan dalam perumusan target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2022;
- 2) Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2022; dan
- 3) Menjadi panduan penyusunan rincian belanja dalam tahapan KUPA-PPASP, Perubahan RKA dan Perubahan RAPBD Tahun 2022.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJADINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan s/d Triwulan II

Pada Rencana Kerja Tahun 2022, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor memiliki 4 Indikator Kinerja Utama Sasaran, yaitu Persentase penyediaan rumah layak huni, Persentase luas permukiman kumuh, Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, serta Tingkat pelayanan unsur pertanahan. Dari keempat Indikator tersebut, baru satu indikator yang dapat dihitung realisasi dan capaiannya, yaitu persentase penyediaan rumah layak huni. Capaian indikator persentase penyediaan rumah layak huni ini tergolong rendah karena lebih kecil dari 50 persen. Hal ini terjadi karena komponen indikator huntap masih dalam proses persiapan lahan lokasi huntap dan kegiatan Rumah Tidak Layak Huni yang sebagian masih dalam tahap verifikasi.

Sedangkan untuk ketiga indikator lainnya, yaitu Persentase luas permukiman kumuh, Persentase Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, serta tingkat pelayanan unsur pertanahan, tidak dapat dihitung karena belum terdapat angka realisasi fisiknya, hal ini terkait dengan Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang masih dalam tahapan perencanaan dan/atau persiapan. Dengan demikian, rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar 0,71 persen dengan predikat sangat rendah. Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022**

Urusan / Unsur : Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Bidang Urusan / Unsur: Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi s/d Semester Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = 5/4 x 100	7
	Tujuan Kinerja Perangkat Daerah					
1	Persentase permukiman layak	%	99,86	N/A	0	
	Sasaran Kinerja Perangkat Daerah					
1	Persentase penyediaan rumah layak huni	%	27,09	0,96275	3,55390	Sebagian besar masih dalam tahap persiapan dan verifikasi
2	Persentase luas permukiman kumuh	%	0,07	N/A	0	Belum ada angka fisik
3	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	%	100,00	N/A	0	Belum ada angka fisik
4	Tingkat pelayanan unsur pertanahan	%	77,01	N/A	0	Belum ada angka fisik

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan s/d Triwulan II Tahun 2022

Rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang mulanya terdiri dari 11 Program, 24 Kegiatan, dan 62 Sub Kegiatan, dalam perubahan Renja Tahun 2022 menjadi 10 Program, 23 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan. Pada tahun anggaran 2022 sampai dengan triwulan II, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah mencapai nilai rata-rata tingkat capaian kinerja program sebesar 8,58 persen, nilai rata-rata tingkat capaian kegiatan sebesar 7,26 persen, dan nilai rata-rata capaian kinerja sub kegiatan 23,87 persen. Ketiga capaian tersebut memiliki predikat sangat rendah. Hal ini terjadi karena sebagian besar program/kegiatan/sub kegiatan masih dalam tahap perencanaan dan/atau persiapan.

Pada perubahan Renja Tahun 2022 ini, dilakukan penghapusan 1 Program, 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dari Renja Tahun 2022. Program yang dihapus tersebut adalah Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah. Sub kegiatan lain yang dihapuskan pada perubahan Renja Tahun 2022 ini adalah sub kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan sub kegiatan tersebut tidak digunakan oleh Perangkat Daerah, melainkan menjadi lingkup Inspektorat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, terdiri dari pengurangan sub kegiatan/kegiatan/program, penambahan dan pengurangan target kinerja, pagu indikatif dan lokasi. Pergeseran dan perubahan belanja pada program/kegiatan/sub kegiatan serta penyesuaian kembali kebutuhan belanja program dan kegiatan sebagaimana penyusunan awal tahun anggaran serta menyelaraskan kembali indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor pada tiap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran.

Adapun perubahan target kinerja terjadi pada beberapa sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, yang semula jumlah target indikator pembangunan jembatan rawayan sebanyak 17 unit, bertambah menjadi 30 unit. Hal ini terjadi karena sebelumnya penganggaran belum terfokus pada pencapaian target prioritas/pancakarsa yaitu Merevitalisasi Jembatan Rawayan/Jembatan Gantung.
- b. Pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, yang semula jumlah target terbangun dan tertatanya taman kota, taman lingkungan, taman perkantoran dan taman jalur jalan di Kabupaten Bogor sebanyak 5 lokasi, bertambah menjadi 8 lokasi. Hal ini terjadi karena sebelumnya penganggaran belum terfokus pada pencapaian target prioritas/pancakarsa yaitu Menyediakan Ruang Terbuka Publik
- c. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, yang semula untuk seragam petugas kebersihan kantor sebanyak 27 stel dan petugas keamanan sebanyak 28 stel, mengalami penambahan target dan pengurangan jumlah target menjadi 200 stel batik tradisional, 200 buah rompi, 27 stel seragam petugas kebersihan kantor, 140 stel seragam tenaga rekrutmen, 26 stel seragam petugas keamanan, dan 400 buah topi. Perubahan ini disesuaikan dengan rincian dan jumlah pakaian dinas beserta atribut yang dibutuhkan.
- d. Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian, yang semula target jumlah jasa tenaga pendukung administrasi kepegawaian sebanyak 9 orang, mengalami pengurangan menjadi 8 orang. Hal ini

terjadi karena adanya penyesuaian anggaran dengan perpindahan pegawai.

- e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi mengalami penyesuaian target, yang semula 15 orang dan 2 jenis, menjadi 2 orang instruktur senam, 5 orang kepesertaan dan 1 orang penceramah
- f. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan mengalami penyesuaian target, yang semula jumlah aparatur yang mengikuti bimtek sebanyak 17 orang menjadi 60 orang.
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mengalami penyesuaian target, yang semula jumlah jenis pengadaan komponen listrik sebanyak 31 jenis menjadi 21 jenis
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami penyesuaian target, yang semula 75 jenis menjadi 51 jenis.
- i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mengalami penyesuaian target, yang semula 22 jenis menjadi 28 jenis.
- j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor mengalami penyesuaian target, yang semula Jumlah isi Ulang Air Galon yang tersedia sebanyak 780 kali, jumlah isi ulang air mineral 3040 orang, jumlah pengisian tabung gas yang tersedia 80 tabung, dan jumlah pengisian tabung pemadam kebakaran yang tersedia 16 tabung, menjadi 532 galon, 135 dus, 70 tabung dan 20 tabung
- k. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota mengalami penambahan target, yang semula Jumlah Hunian Tetap yang terbangun sebanyak 250 unit, Jumlah PSU Hunian Tetap yang Terbangun sebanyak 250 unit, lokasi landclearing untuk hunian tetap sebanyak 1 lokasi, dan sewa lahan hunter sebanyak 1 lokasi, mengalami perubahan menjadi Jumlah aplikasi 1 unit, Jumlah dokumen pengawasan konstruksi 12 dokumen, jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen, jumlah hunian tetap 187 unit, jumlah jaringan listrik baru 358 unit, jumlah PSU Hunian Tetap 3 lokasi, Lokasi *landclearing* Hunian tetap 4 lokasi dan sewa lahan huntara 1 lokasi.
- l. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan mengalami penyesuaian target, yang semula Data Identifikasi Perumahan sebanyak 17 lokasi dan Pengendalian Perumahan sebanyak 2 dokumen, menjadi 19 lokasi dan 2 dokumen.
- m. Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni mengalami penyesuaian target jumlah kecamatan lokasi RTLH yang dikerjakan sebanyak 14 Kecamatan menjadi 35 Kecamatan.

BAB IV PENUTUP

Demikianlah Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 ini disusun dan ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 diharapkan menjadi pedoman penting bagi pelaksanaan tugas seluruh ASN lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta menjadi bahan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam membantu Kepala Daerah melaksanakan kewenangan daerah lingkup bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman, bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang urusan pertanahan periode tahun 2018-2023.

Selanjutnya, seluruh isi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 dipastikan telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), serta secara nasional menjadi data elektronik yang tidak terpisahkan dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung substansi Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022.